BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. JenderalSudirmanMarabahan
: 0511-6701691
: set.baritokuala@bawaslu.go.id
: www.baritokuala.bawaslu.go.id

Nomor : 027/PM.00.02/K.KS-03/05/2023 Marabahan, 1 Mei 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

KepadaYth :
Ketua KPU Kabupaten Barito Kuala
di -
Tempat

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggarandan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pancalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penylesaian Sengketa;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 101 huruf b angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota sampai penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota*, dan ketentuan peraturan lainnya yang termuat dalam Perbawaslu 23 Tahun 2018 Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal diatas, sebagai bentuk upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di tahapan pencalonan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala pada Pemilu 2024 pada pelaksanaan pengajuan Bakal Calon, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Barito Kuala mengimbau kepada KPU Kabupaten Barito Kuala agar memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan teknis tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan jadwal dan ketentuan pada peraturan perundang - undangan yang berlaku;
2. KPU Kabupaten Barito Kuala agar mengumumkan tata cara dan prosedur pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala melalui laman dan media sosial yang memuat informasi waktu dan tempat pengajuan Bakal Calon dan dokumen pengajuan Bakal Calon yang diserahkan;
3. Pelaksanaan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Tingkat Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan paling lama 14 (empatbelas) hariterhitungsetelahhariterakhirpengumuman, tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan;
4. Memastikan KPU Kabupaten Barito Kuala menyusun dan menuangkan hasil penerimaan pengajuan Bakal Calon setelah masa berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan pengajuan Bakal Calon, dengan menyampaikan hasil B.A. tersebut kepada Bawaslu dan Partai Politik pada kepengurusan Tingkat Kabupaten Barito Kuala;
5. KPU Kabupaten Barito Kuala untuk dapat membuka aksesibilitas data seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Barito Kuala guna efektivitas pelaksanaan tugas - tugas pengawasan tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala; dan
6. Dapat memberikan akses pembacaan data aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada Bawaslu Kabupaten Barito Kuala.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S.HI

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala